



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl.Raya Tanjungpinang – Tanjung Uban Km. 42, Telp: 0771-8080035 Fax: 0771-8080036
BANDAR SERI BENTAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BINTAN
NOMOR: 329/X/2015

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB)
KABUPATEN BINTAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BINTAN


- Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin operasional Kelompok Bermain (KB) Intan Cahaya Nomor 08/KB-IC/IX/2015 tanggal 17 September 2015.
- Menimbang : a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan Nomor 124/IX/2012 tanggal 29 September 2011 tentang pemberian izin operasional;
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan pada Kelompok Bermain (KB) Intan Cahaya Desa Sebong Lagoi Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin operasional;
c. bahwa izin operasional Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan;

7. Peraturan.../

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Dinas Daerah kabupaten Bintan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan perpanjangan izin operasional kepada,
 Nama Lembaga : Kelompok Bermain (KB) Intan Cahaya
 Alamat : Jalan Pecah Gelas RT 01/RW 05
 Desa : Sebong Lagoi
 Kecamatan : Teluk Sebong
 Kabupaten : Bintan
 Nama Pengelola : Zakiah Raudah, M.Pd
 Akte Notaris : Nomor 1,- tanggal 1 Mei 2012
- KEDUA** : Surat izin operasional Kelompok Bermain (KB) Intan Cahaya berlaku 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan 15 Oktober 2018, dan akan diadakan evaluasi penilaian setiap tahun termasuk untuk perpanjangan
- KETIGA** : Penyelenggara kegiatan Kelompok Bermain (KB) berkewajiban sebagai berikut:
- 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Kelompok Bermain (KB) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat;
 - 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan Undang-undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 - 3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala (setiap bulan) kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan melalui bidang terkait;
 - 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT** : Izin operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut atau dibatalkan apabila penyelenggara tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

KELIMA.../



KELIMA

Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada lembaga yang bersangkutan.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada tanggal 15 Oktober 2015



Drs. H. MAKHFUR ZURACHMAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19601121 198403 1 012

Tembusan Yth.

1. Bupati Bintan
2. Arsip